

**MENALAR URGENSI PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL DEMI KEADILAN
SISWA, GURU DAN SEKOLAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 2596 K/PDT/2008**

Aufi Imaduddin, email : aufiimaddudin@sttmatuban.ac.id

ABSTRACT

The national exam is a form of national level learning evaluation that has been set by the government to determine student learning outcomes. However, in the implementation of the national exam has a negative impact on students, teachers and schools. So lately there has been a renewed discourse about the elimination of the national examination, it began with the policy of the Indonesian Minister of Education and Culture to abolish the national examination in 2021. Especially if we examine further that legal efforts to stop the implementation of the national examination have existed since 2006 and the peak in 2009 was the decision of the Supreme Court number: 2596 K / PDT / 2008 which in essence required the government to stop the implementation of the national examination before resolving various existing problems. Therefore, the writer is interested in asking logically to think about the urgency of abolishing the national exam after the decision of the Supreme Court. In this paper, the method used by the author is a qualitative method based on social facts that occur based on juridical reasons based on the laws and regulations related to research. The results of this study found that the implementation of the national exam has claimed justice for students in obtaining their human rights in obtaining education that has been mentioned in the 1945 Constitution and is not in accordance with educational thought according to Ki Hajar Dewantara, as well as causing various depressive pressures which have an impact on their minds stressed and suicidal students. The implementation of national exams has also revoked justice for teachers, where teachers in their teaching are supposed to educate students well and develop their students' thinking instincts, with the national examination the teacher only drills students to memorize and do exercises that lead to the national exam. Recalling also that the implementation of national examinations in a juridical manner in the decision of the Supreme Court has violated various laws and regulations regarding education in Indonesia. Therefore, the elimination of the national exam will give back the right to justice for students, teachers and schools according to their respective proportions.

Keywords : *The national exam, Stundents, Teacher, the decision of the Supreme Court number: 2596 K / PDT / 2008*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang bermuara pada hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta bersaskan pada ideologi Pancasila, sehingga Pendidikan nasional yang kita laksanakan juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Implementasi Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang dijabarkan kedalam sejumlah peraturan antara lain: peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan baik dari pihak sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 63 ayat 1 mengamanatkan tiga jenis penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya, penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh pmerintah. Dalam pasal 66 bentuk penilaian yang dilakukkan pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional untuk mata pelajaran tertentu.

Pada awal pelaksanaan Ujian Nasional, tepatnya hanya setelah satu tahun dijalankannya Ujian Nasional tersebut, terjadi berbagai macam persoalan dari akibat pelaksanaannya tersebut,

¹ Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

sehingga tepat pada 27 Juli 2006 di ajukanklah gugatan oleh 58 wali murid atas pelaksanaan Ujian Nasional, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. Pada putusan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2007, tecantum bahwa para tergugat (dalam hal ini adalah Pemerintah) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2007, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tersebut karena diajukan banding oleh pihak tergugat. Yang kemudian atas putusan banding ini diajukan gugatan kasasi oleh tergugat kembali, dan pada tanggal 14 september 2009 Mahkamah Agung melalui putusannya nomor: 2596 k/pdt/2008 juga menguatkan kembali putusan awal tersebut. Majelis juga memerintahkan kepada para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut

Seharusnya pemerintah saat itu memoratorium atau menghentikan sementara kebijakan Ujian Nasional sampai ketiga perintah Mahkamah Agung dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Namun, pada saat itu Ujian Nasional tetap berjalan sebagaimana biasa dengan dalih ketiga tuntutan itu akan dipenuhi pemerintah sambil berjalannya Ujian Nasional. tahun demi tahun sejak putusan Mahkamah Agung sampai hari ini setelah 10 tahun pasca putusan tersebut ketiganya belum sepenuhnya dipenuhi oleh Negara, sedangkan kebijakan Ujian Nasional terus dilanjutkan, hanya saja tidak lagi menjadi 100 persen penentu kelulusan. Selama itu pula berbagai persoalan dan korban terus berjatuhan akibat adanya pelaksanaan Ujian Nasional ini. Sehingga wajar akhir-akhir ini dengan adanya keputusan menteri bahwa Ujian Nasional akan dihapuskan mulai tahun 2021, mulai banyak pembahasan mengenai penghapusan Ujian Nasional.

Ujian Nasioanal tak pernah berhenti diperdebatkan, banyak opsi telah dicoba dalam berbagai kesempatan. Resiko telah diambil oleh kementrian pendidikan, menteri Nadiem hendak merombak perkara ujian. Wajar jika ide-ide baru didiskusikan terbuka agar matang saat dilaksanakan secara nyata, tentu saja penolakan tak bisa dihindarkan, tiap langkah progresif niscaya memantik keriuhan. Sejauhmana kebijakan Ujian Nasional serius dikaji, kini saatnya

dalil-dalil kemendikbud diuji². Sedikit penggalan sebuah narasi diatas juga meninspirasi penulis untuk menulis tulisan ini terkait Menalar Urgensi Penghapusan Ujian Nasional Demi Keadilan Siswa, Guru Dan Sekolah Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2596 K/Pdt/2008.

Kajian Teori

Ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan dan akuntabel. Ujian nasional diadakan sekurang kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.³

Adapun UN (Ujian Nasional) menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4, dijadikan pertimbangan untuk: a) penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan, b) seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, c) pemetaan mutu satuan dan/ atau program pendidikan, d) akreditasi satuan pendidikan, dan e) pembinaan dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.⁴

Ujian Nasional dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan mengetahui hasil belajar siswa yang bersifat nasional dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/2003 sebagaimana berikut : Tujuan penyelenggaraan UAN (UN) adalah untuk, (1) mengukur hasil pencapaian peserta didik, (2) mengukur mutu pendidikan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah, (3) pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah kepada masyarakat⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Muhammad Bagus Nugroho dalam karya tulis ilmiahnya mengatakan "ujian nasional adalah ujian yang digunakan sebagai taraf ujian berskala nasional yang dilaksanakan negara sebagai bentuk evaluasi program pembelajaran, ujian nasional

² Dikutip dari narasi yang disampaikan oleh najwa shihab dalam pembukaan acara mata najwa, " menguji Ujian nasional" tanggal 18 desember 2019.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3, hal. 49

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4.

⁵ Nurudin, dkk, *Ujian Nasional Di Madrasah: Persepsi Dan Aspirasi Masyarakat*, (Jakarta: Gaung, Persada Press, 2007), Hal. 8

dianggap lebih memiliki prestis bagi siswa maupun sekolah karena kompetisi terjadi ditingkat nasional.⁶

Menurut Dr. E Mulyasa dalam bukunya yang berjudul *Kurikulum Yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar*, bahwa: Ujian nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan. Kebijakan ini berkaitan dengan berbagai aspek yang dinamis, seperti budaya, kondisi sosial ekonomi, bahkan politik dan keamanan, sehingga akan selalu rentan terhadap perbedaan dan kontroversi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan keputusan politik atau politik pendidikan, yang menyangkut kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari penyelenggaraan Ujian Nasional selain sebagai alat evaluasi standar nasional adalah untuk menilai kompetensi yang dicapai oleh lulusan, mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, sebagai alat seleksi ujian masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya, dan juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang suatu program agar pemerintah bisa mengambil keputusan apakah suatu program tersebut sudah baik ataukah perlu direvisi.

Metode

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif berdasarkan fakta sosial yang terjadi dengan didasari alasan alasan yuridis berdasarkan Undang Undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

⁶ Muhammad Bagus Nugroho, *Pola Perilaku Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional: Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Boyolali*, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 258

Hasil dan Pembahasan

Pengangkatan kabinet Jokowi dalam periode keduanya ini secara mengejutkan telah menunjuk Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, hal ini melihat sosok Nadiem adalah founder ojek online yaitu GoJek salah satu Unicorn di Indonesia. Bila dipandang dari sisi progresif, ini merupakan terobosan yang diambil oleh Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia serta untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal pendidikan dibanding dengan Negara lain khususnya dalam lingkup Negara Asia. Hanya dalam waktu satu sampai dua bulan setelah dilantik para menteri, Nadiem selaku Menteri pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang terbilang sangat berani dan progresif yaitu menghapuskan Ujian Nasional pada tahun 2021.

Terkait penghapusan Ujian Nasional ini memang sudah lama terdengar wacana tersebut apalagi telah ada putusan Mahkamah Agung pada tahun 2008 yang memutuskan tentang kelalaian pemerintah dalam menjalankan Ujian Nasional sehingga menimbulkan kerugian pada guru, sekolah maupun siswa pada khususnya. Muhađir Efendi ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia pada periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla ketika itu sempat mengusulkan untuk melakukan moratorium atau penundaan Ujian Nasional, namun kala itu presiden Jokowi lebih mengendaki untuk melakukan reformasi pendidikan secara cepat. Usulan penghapusan UN ini sebelumnya disampaikan oleh cawapres Sandiaga Uno di panggung debat, Minggu 17 Maret 2019. Sandiaga menyebut Ujian Nasional merupakan salah satu sumber biaya paling tinggi bagi sistem pendidikan nasional.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan Ujian nasional selama kurang lebih 15 tahun ini memang menimbulkan berbagai macam masalah mulai dari pra-Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Nasionalnya, hingga masalah yang ditimbulkan Pasca-ujian Nasional. kenyataannya di lapangan banyak sekali permasalahan yang timbul mulai dari segi administrasi (distribusi yang terkesan amburadul, risiko kebocoran soal), maupun pedagogis. Banyak peserta didik yang frustrasi bahkan diantaranya sampai nekat melakukan pelanggaran dengan berbagai cara

(mencontek, meminta jawaban melalui SMS, dll) karena merasa tertekan dan cemas yang berlebihan takut tidak lulus.⁸

Dampak Ujian Nasional yang paling signifikan adalah adanya tingkat stress yang dialami oleh siswa sangatlah nyata, kemudian orang tua juga ikut stress, biayapun juga sangat tinggi karena adanya berbagai macam bimbel, dan yang paling menyalahi tujuan pendidikan adalah anak-anak siswa menjadi lebih banyak belajar untuk menghafal. Jadi dari awal pendidikan kita ini seolah-olah untuk menjawab soal. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita mengikuti cara berfikir beliau adalah, *“bahwa bersekolah itu mengajarkan cara berfikir, bernalar bukan menghafal dan bukan menjawab soal”*. terdapat berbagai korban stress yang dialami siswa akibat Ujian Nasional yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, berikut beberapa data yang penulis dapatkan dari berbagai berita:

- a. Pada tanggal 27 April 2010, Wahyu Ningsih yang merupakan salah seorang siswi SMKN di Muara Jambi tewas karena racun jamur tanaman, diduga bunuh diri karena gagal lulus UN matematika.⁹
- b. Pada tanggal 18 Mei 2013, Fanny Wijaya yang merupakan salah seorang siswi SMP PGRI pondok Petir, Depok tewas karena gantung diri, diduga korban bunuh diri karena khawatir tak lulus UN.¹⁰
- c. Pada tanggal 6 Mei 2014, Leony Alvionita merupakan siswi SMP Negeri 1 Tabanan, Bali tewas dengan mencekik lehernya dengan dasi seragam, diduga akibat depresi setelah mengerjakan soal UN.¹¹
- d. Pada tanggal 10 April 2017, Amelia Nasution seorang siswi SMK Negeri 3 Padangsidempuran, Sumatera Utara tewas akibat menebeggak racun, diduga diintimidasi oleh oknum guru karena korban mengunggah kecurangan UNBK di media sosial.¹²
- e. Pada tanggal 2 Juni 2017, seorang siswi dengan nama inisial BDH, yang merupakan siswi SMP di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah tewas gantung diri, diduga karena dimarahi orang tua akibat nilai ujian kelulusan tidak memuaskan.¹³

Pendidikan adalah sebuah proses pembentukan pribadi manusia. Maka banyak unsur yang harus kita lihat, ada intelektualitas, sosial, moral, fisik, spiritual dan ini adalah sebuah

⁸ untholi'ah, *Ujian Nasional, Dulu, Kini Dan Yang Akan Datang: Tinjauan Normatif*, Nadwa (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 7, Nomor 1, April 2013, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Hal. 169

⁹ Tribunnews.com Selasa 27 April 2010. 03:17 WIB. “Tak Lulus UN, Ningsih Akhiri Hidupnya”.

¹⁰ Metro.Tempo.com, Sabtu 18 Mei 2013. 19.16 WIB. “Takut Tak Lulus Ujian Nasional, Fanny Gantung Diri”

¹¹ Nasional.Tempo.com. Kamis 8 mei 2014. 09:00 WIB “Peserta UN Asal Bali Bunuh Diri, Tweeps Berduka”

¹² Beritasatu.com. Selasa 11 April 2017 01:58 WIB “Siswi SMK Pengungkap kecurangan UNBK Akhirnya meninggal”

¹³ Sindonews.com. Jum'at, 2 Juni 2017. 21:26. “Hasil UN Jelek, Siswi SMA Nekat Gantung Diri”.

proses holistik dan integral. Sedangkan ujian nasional hanyalah ujian nasional yang berbentuk pilihan ganda, yang dibuat oleh satu orang atau mungkin kelompok orang yang menilai anak-anak dari sabang sampai merauke dengan latar belakang yang berbeda-beda dan dengan guru yang berbeda-beda. Bahkan orang yang membuat soal ujian nasional ini kemungkinan juga bukanlah seorang guru, sehingga tidak tau cara handle anak, tidak mengerti betapa stresnya anak dalam kelas.

Sebenarnya Ujian Nasional ini bisa dikatakan hanyalah menguntungkan kelompok orang kaya saja, karena kelompok-kelompok orang kaya ini bisa membayar bimbel, mereka bisa mencukupi gizi anaknya agar kuat berfikir, anak-anak tidak perlu membantu orang tua, mereka hanya berfikir belajar, makanya kemudian nilai ujian nasionalnya tinggi. Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, mereka harus membantu orang tua, tidak bisa membayar bimbel. Disitulah terjadi ketidakadilan bagi siswa dan orangtua siswa. Dan satu lagi misalkan Ujian Nasional di Sekolah Dasar itu yang diuji hanyalah matematika, bahasa dan IPS, apakah kalau IPS tidak lulus anak itu bisa dicap bodoh walaupun nilai lainnya tinggi. Maka hal ini pun juga terdapat ketidakadilan pula bagi siswa.

Anindito Aditomo (peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) mengatakan, bahwa sebenarnya problem utama Ujian Nasional adalah mencampurkan beberapa fungsi atau parameter. **Pertama** Ujian Nasional ini mau menilai siswanya, individu siswa dinilai, pencapaian, penguasaan kurikulumnya selama tiga tahun. **Kedua** Ujian Nasional juga mau dipakai sebagai pemetaan kualitas pendidikan nasional.¹⁴ Hal tersebut secara metodologi pendidikan adalah keliru karena kedua fungsi tersebut perlu instrument metode yang berbeda. Gambarnya seperti ini bahwa siswa belajar selama tiga tahun itu mempelajari puluhan atau ratusan konsep dalam satu mata pelajaran, sedangkan Ujian Nasional hanya bisa mencakup beberapa soal saja (40 soal) pilihan ganda dalam dua jam. Maka tidak mungkin mengukur penguasaan siswa atas kurikulum yang dipelajari selama tiga tahun dalam dua jam saja. Kalau Ujian Nasional untuk pemetaan nasional bisa, tapi kalau untuk mengukur kemampuan siswa jelas tidak bisa.

¹⁴ Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.

Dalam pandangan seorang pengamat: Pemerintah yang selama ini ada yang mengatakan bahwa, ganti pemerintah ganti kebijakan, pada level kebijakan yang spesifik Ujian Nasional diotak atik cara pelaksanaannya selama 15 tahun ini namun pardigmanya masih menggunakan paradigma lama, yaitu paradigm control dan pengawasan, bahwa Ujian Nasional itu adalah salah satu instrument utama pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi guru. Oleh karena itu paradigma ini harus segera dihapus, karena telah mamakan korban akibat tekanan pemerintah pada sekolah yang selanjutnya menjadi tekanan pada siswa, disinilah segala macam tekanan akan bermuara pada siswa, sehingga tidaklah kaget banyak siswa peserta didik yang mengalami depresei berat, sampai pada stress dan bunuh diri.

Totok Suprayitno (Plt. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) mengatakan, kebijakan mengenai Ujian Nasioanal ini bukanlah kebiakan yang berdiri sendiri, tapi ini adalah sebuah rangkaian kebijakan dari proses perbaikan dalam kultur belajar dari anak-anak. Beliau juga mengatakan bahwa Ujian Nasioanal selama ini telah merusak, bagaimana belajar di sekolah itu menjadi tradisi yang tidak pada tempatnya, karena hafalan, mencari, melatih dan mengerjakan soal-soal selama 1 tahun terakhir.¹⁵

Kita melihat bahwa konten Ujian Nasioanal itu kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk menghadapi masa depan, karena Ujian Nasioanal isinya penguasaan atas materi mata pelajaran, padahal pendidikan itu seharusnya yang utama adalah melatih berfikir, bukan mengumpulkan informasi atau pengetahuan saja, Ujian Nasioanal itu domnasinya adalah hafalan, sebenarnya hafalan itu tidak salah tapi harus dan perlu meningkatkan proses berfikirnya itulah yang sangat utama. Sehingga Ujian Nasioanal yang isinya itu berbasis idenya mengumpulkan pengetahuan mata pelajaran diganti dengan kompetensi bernalar yaitu dengan jalan reading literacy dan nomorical literacy. Misalkan adalah penjumlahan angka $150 + 25 = 175$, penjumlahan itu kita tidak fokus pada berhitungnya lagi, namun apabila diperbolehkan menggunakan kalkulator dan apabila tool angka 5 itu rusak, maka siswa di suruh untuk berfikir mencari cara bagaimana penyelesain penjumlahan itu dengan kalkulator.

Dalam penelitian PISA (Programme for International Student Assesment) yaitu pengukuran kinerja siswa kelas pendidikan menengah lewat survey yang dilakukan oleh OECD

¹⁵ Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.

(The Organisation for Economic Co-operation and Development) setiap 3 tahun. Pada tahun 2018 PISA mengukur kemampuan membaca, matematika dan sains terhadap 600.000 anak dari 79 negara menghasilkan kesimpulan **bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia (masih) dibawah rata-rata Negara OECD.**¹⁶ Skor yang didapat oleh siswa Indonesia dalam kemampuan membaca adalah 371 dengan rata-rata skor Negara OECD adalah 487. Skor yang didapat oleh siswa Indonesia dalam kinerja matematika adalah 379 dengan rata-rata skor Negara OECD adalah 489. Skor yang didapat oleh siswa Indonesia dalam kinerja sains adalah 396 dengan rata-rata skor Negara OECD adalah 489.

Ki hajar Dewantara mengatakan, pendidikan itu merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh. Sedangkan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, hal-hal itu sudah dilanggar. Pikiran itu menumbuhkembangkan daya nalar, padahal praktek Ujian Nasional selama ini telah mereduksi proses pendidikan hanya drill, bahkan membawa keseharian assessment, bahwa segala yang dilakukan guru itu mengarah ke Ujian Nasional, pilhan ganda, banyak hafalan dan tidak melatih penalaran.

Maka itu ini harus dibenahi. Terus pembenahannya seperti apa? Karena ini sudah menjadi pola pendidikan, mengarah kepada proses drilling, mereduksi fungsi pokok guru-guru, mereduksi proses pendidikan, karena yang penting ada soal-soal, latihan setiap hari, maka nanti Ujian Nasional beres. Kalau Ujian Nasional sebagai alat ukur ini sebenarnya tidak masalah, akan tetapi kemudian disalahgunakan sebagai sebuah tradisi penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah. Maka rangkaian kebijakan yang lainnya adalah pertama ada merdeka belajar, perhatikan siklus belabaijar atau learning circle, maka pertama guru harus merencanakan kurikulumnya dengan baik, kemudian melaksanakan kemudian check assessment yang bervariasi, mengamati, ulangan harian, sampai ke tingkat nasional. jadi ini adalah kebijakan yang menyeluruh, Ujian Nasional hanyalah salah satu dari kebijakan saja.

Lebih lanjut Totok menyampaikan pula, Selain perubahan dari level kognitif yaitu dari hafalan kearah penalaran, juga ada perubahan lain terkait Ujian Nasional, yaitu yang dulunya Ujian Nasional itu adalah alat untuk judgement diakhir jenjang sekolah, untuk menentukan lulus atau tidak lulus, pintar atau tidak pintar, nanti perubahan ada penilaian di tengah jenjang

¹⁶ detiknews.com. Selasa 3 Desember 2018, "Survey Kualitas Pendidikan PISA 2018: RI Sepuluh Besar dari Bawah".

sekolah (kelas 8, kelas 11) sehingga hal ini mempunyai sifat untuk perbaikan atau dengan kata lain “assessment for learning” bukan lagi “assessment of learning” seperti dulu. Maka dari itu anak yang merasa kurang dapat memberikan feedback. Hal ini sebagai perbaikan supaya guru bisa bercermin kekurangannya disini, siswa juga bercermin dimana kekurangannya sehingga hal inilah dikatakan sebagai perbaikan.

Perubahan lainnya adalah bahwa Ujian Nasional ini bentuk solanya adalah multiple choice yang hanya menyatakan satu jawaban benar saja (tirani satu jawaban benar), dan hal ini sangatlah mengganggu sekali. Ini nanti akan diubah dengan multiple choice (tetap masih ada), ada juga multiple choice kompleks dan juga ada sedikit esai. Esai ini lah memberikan kepada siswa untuk berargumentasi (reasoning) yang berarti disini tidak ada jawaban 100% benar atau 100% salah.

Ki Hajar dewantara mengatakan, belajar itu adalah menyenangkan, belajar itu bagaikan taman, anak-anak tanpa harus di iming-imingi (dijanjikan) hadiah apapun dia sudah dengan senang hati untuk belajar, karena ada rasa ingin tau dari diri anak sendiri, itulah sesungguhnya belajar. Jadi kebijakan penghapusan Ujian Nasional ini merupakan *merdeka belajar*, artinya belajar atas kemauan anak, kebutuhan anak dan disitulah cara berfikir dan bernalar itu dikuatkan.

Kalau ada yang mengatakan bahwa siswa apabila tanpa Ujian Nasional, maka tidak ada tantangan bagi siswa tersebut untuk belajar. Pernyataan tersebut tidaklah tepat karena guru setiap hari dapat memberikan tantangan baru bagi siswa sesuai dengan keadaan siswa yang tepat, karena tantangan yang terlalu berat maka siswa akan stress dan tantangan yang terlalu ringan maka siswa akan bosan.

Apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa adanya kekhawatiran tentang integritas sekolah dengan adanya kemerdekaan sekolah yang memberikan kewenangan untuk membuat soal sendiri pada guru dan meluluskan siswanya sendiri. Maka kami katakan bahwa bentuk pendapat dan kekhawatiran tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah pada guru dan sekolah, dan sekaligus hal itu bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas yang memberikan kewenangan pada guru untuk memberi penilaian pada siswa.

Undang-Undang mengatakan “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara

berkesinambungan”,¹⁷ artinya bahwa yang mempunyai hak untuk meluluskan peserta didik adalah sekolah atas dasar evaluasi terhadap setiap siswa yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu dengan menghapuskan Ujian Nasional dimana dalam hal ini yang menentukan kelulusan dari penilaian siswa adalah pemerintah pusat, maka berarti telah memberikan kembali hak sekolah dan guru dalam pemberian penilaian peserta didik untuk menentukan kelulusan atau tidaknya peserta didik.

Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional hanyalah beberapa mata pelajaran saja, dan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diujikan Ujian Nasional itu bagaikan anak tiri, karena anak-anak menganggap pelajaran yang penting adalah pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional saja, padahal seharusnya semua mata pelajaran adalah sama pentingnya. Maka dengan adanya penghapusan Ujian nasional juga dapat dibilang bahwa itu juga mengembalikan keadilan guru disemua mata pelajaran, sehingga tidak lagi dikesampingkan oleh peserta didik.

Kita juga harus ingat bahwa menurut Howard Gardner kecerdasan anak itu ada 8 macam. Namun dengan adanya Ujian Nasional, seolah-olah yang dikejar itu hanyalah kecerdasan akademik saja sehingga kecerdasan yang lain tidak teroptimalkan. Maka dengan dihapuskannya Ujian Nasional juga dapat mengembalikan keadilan bagi siswa untuk mendapat perlakuan yang sama terkait kelulusan masa belajar dengan berdasarkan pada kecerdasan selain kecerdasan akademik.

Terdapat sebuah pendapat bahwa kita benahi dulu Ujian Nasional, karena ini sebagai bentuk standarisasi nasional. tak selamanya hal itu dapat dibenarkan karena jangan lupa bahwa kita berhadapan dengan anak-anak yang otaknya masih dapat dirubah setiap harinya seperti jelly. Kalau tidak ada perubahan secepatnya maka akan ada korban berjatuhan setiap harinya. Perlu diingat bahwa penyebab itu bukan hanya pada Ujian Nasionalnya tapi juga prosesnya yang mengeliminasi saraf kognitif anak. Jadi kalau kita katakan perubahan itu butuh waktu sebenarnya kita sudah tidak punya waktu lagi karena adanya korban-korban yang ada. Ibarat hal ini adalah seperti global warming.

¹⁷ Pasal 58, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa Negara yang beda sistem pendidikannya:

- a. Finlandia: kegiatan belajar lebih menekankan aktivitas diluar ruangan daripada memberi PR. Siswa hanya perlu ikut satu ujian matrikulasi nasional saat di sekolah menengah atas.¹⁸
- b. Jepang: menerapkan “enam-tiga-tiga-empat sistem” (6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun pendidikan tinggi). Mengikuti ujian standar besar pertama untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Tes pusat nasional diperuntukkan untuk siswa yang ingin masuk ke Universitas.¹⁹
- c. India: menerapkan sistem 5 tingkatan (pra-dasar, tingkat dasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah, tingkat sarjana dan pascasarjana). Memiliki ujian kelulusan sekolah menengah standar yang disebut dewan nasional.²⁰
- d. Singapura: siswa menempuh pendidikan formal (6 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah). Kegiatan belajar lebih menekankan soal literasi, berhitung dan bahasa. Menghapus ujian siswa dimulai dari kelas 1 dan kelas 2 SD, diganti dengan diskusi PR dan kuis.²¹

Dalam putusan MA nomor 2596 K/PDT/2008, hakim Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat terbukti lalai, maka majelis akan memerintahkan kepada para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut; Menimbang, bahwa sebagai wujud dari tanggung jawab para Tergugat terhadap dampak dilaksanakannya Ujian Nasional, selanjutnya majelis akan memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional; Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensinya, majelis akan memerintahkan kepada para Tergugat untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional.

Berikut ini beberapa fakta pertimbangan yang di berikan oleh majlis hakim terkait pelaksanaan Ujian Nasioanal,²² Bahwa banyak peserta didik telah diterima di beberapa perguruan tinggi favorit seperti di Universitas Negeri Brawijaya, Institut Pertanian Bogor,

¹⁸ Weforum.org

¹⁹ Naoki kuramoto & Rie Koizumi (2018)

²⁰ Sumber: Insider.com

²¹ Sumber: weforum.org, Elaine P.Y. Lim & Annie Tan (1999)

²² putusan MA nomor 2596 K/PDT/2008

Universitas Gajah Mada, dan menerima tawaran Beasiswa dari Jerman Australia yang harus terhambat kesempatannya dan oleh karena standar kelulusan yang mengacu pada Ujian Nasional. Bahkan peserta didik yang mendapatkan penghargaan Olimpiade Fisika pun harus tidak lulus oleh karena salah satu mata pelajaran dari UN tidak mencukupi standar kelulusan;

Bahwa selain itu, dampak dari Ujian Nasional telah menimbulkan sikap mengambil jalan pintas peserta didik yang dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional. Di daerah Kalimantan peserta didik tingkat pertama mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga, di Jakarta terdapat percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi, di Bekasi terjadi pembakaran ruang sekolah, dan masih banyak lagi peserta didik yang mencoba mengurung diri dengan tidak makan dan berkomunikasi baik dengan pihak keluarga maupun masyarakat;

Bahwa Ujian Nasional jelas membuat peserta didik mengambil jalan pintas untuk memperoleh kunci jawaban Ujian Nasional. Hal ini sangat tidak mendidik, justru kian memperparah sistem pendidikan nasional di Indonesia. Apalagi penentu kelulusan hanya bersandar pada 3 (tiga) mata pelajaran, di mana tolak ukur ini tidak dapat menilai peserta didik yang cerdas atau biasa-biasa atau benar-benar kurang.

Bahwa pelaksanaan Ujian Nasional pun telah menghabiskan anggaran negara yang sangat besar sedangkan manfaat Ujian Nasional yang dirasakan warga negara Indonesia sangat kecil. Hal ini semakin membuat warga negara Indonesia bertanya-tanya kenapa Ujian Nasional yang lebih banyak dampak negatifnya tetap dipertahankan oleh para Tergugat. Padahal anggaran negara yang sangat besar itu dapat dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan pelaksanaan Kurikulum 2004 di satuansatuan pendidikan, menyejahterakan pendidik, memperbanyak buku bacaan, dan lain sebagainya;

Dengan demikian pemerintah telah lalai terhadap tugasnya untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang."

Bahwa perbuatan Pemerintah telah mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Nilai keadilan dapat dilihat dari penyelenggaraan Ujian Nasional yang penuh dengan kebocoran soal jawaban dan TIM SUKSES. Belum lagi sarana dan prasarana yang jauh berbeda

antara satuan pendidikan di daerah-daerah dan kultur yang berbeda antardaerah. Termasuk ketidakadilan dalam penentuan kelulusan yang hanya semata-mata pada nilai Ujian Nasional yang berdampak pada kejiwaan peserta didik. Padahal penyelenggara pendidikan harus dilaksanakan dengan program-program yang menyenangkan;

Bahwa ketidakadilan dan pelanggaran hak atas pendidikan telah menghambat peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Bahwa maksud pendidikan termasuk ke dalam hak asasi manusia ditegaskan kembali pada Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia." Bahwa adanya hambatan dalam pengembangan diri jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Peserta didik menjadi labil dan menempuh cara-cara pintas untuk menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh Ujian Nasional. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh para Tergugat;

Bahwa sesungguhnya peran-peran pemerintah pusat hanya semata-mata pada tugas melakukan evaluasi belajar, bukan mencampuri otonomi satuan pendidikan dalam menentukan dapat kelulusan peserta didik. Perbuatan pemerintah pusat tersebut sangat bertentangan dapat dilihat pada Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: (1) Standar Pendidikan Nasional terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; (2) Standar Pendidikan Nasional digunakan sebagai calon pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; (3) Pengembangan Standar Pendidikan Nasional serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 61 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan peran lebih kepada pendidik untuk melihat kemajuan-kemajuan peserta didik secara berkelanjutan. Otomatis pendidikan yang dapat menentukan seorang peserta didik lulus dari satuan pendidikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; Bunyi Pasal 58 (1) UU No. 20 Tahun 2003: "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan." Bunyi Pasal 61 Ayat (2): "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi."

Bahwa melihat korban kebanyakan adalah anak maka sudah sepatutnya perlindungan terhadap nasib anak-anak Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Anak sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun. Oleh karena itu, perlindungan bagi perkembangan fisik, mental serta pendidikannya harus dijamin sebagaimana definisi perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Bahwa tanggung jawab pemerintah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Bahwa dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali dinyatakan bahwa hak atas pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dilindungi para Tergugat; "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Bahwa dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan pula bahwa; "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Dengan demikian, seharusnya para Tergugat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

Bahwa para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Diantara asas-asas yang dilanggar oleh pemerintah adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum; melakukan perbuatan melawan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil karena pemerintah telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. pemerintah tidak memberikan gambaran utuh mengenai penentuan kelulusan dan ulangan Ujian Nasional.
- b. Asas Persamaan. Pemerintah telah tidak menerapkan asas persamaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia, terutama terhadap peserta didik yang biasa-biasa saja prestasinya dengan peserta didik yang memiliki prestasi di satuan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya program belajar selama 3 (tiga) tahun, di mana satuan pendidikan hanya mengacu pada hasil Ujian Nasional semata tetapi tidak mempertimbangkan prestasi-prestasi di satuan pendidikan;
- c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan (*Fairplay*) Bahwa setiap kebijakan harus bersifat terbuka (*open principle*) dan transparan, dalam arti masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini juga menjadi dasar bahwa kepentingan warga negara haruslah menjadi pertimbangan utama saat akan mengambil suatu keputusan. Pemerintah dalam tindakannya melaksanakan Ujian Nasional sama sekali mengembalikan asas ini dengan tidak mendengarkan keluhan, masukan, dan usulan dari berbagai pihak;
- d. Asas Pertanggungjawaban: Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan pemerintah tindak bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan oleh UN. Oleh karenanya pemulihan bertanggung jawab penuh atas segala macam pemulihan pada para korban Ujian Nasional;

Bahwa perbuatan pemerintah telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil berupa biaya-biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun lamanya serta biaya pendidikan informal

dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menimbulkan tekanan psikologi bagi peserta didik yang adalah warga negara Indonesia;

Bahwa dengan demikian perbuatan Pemerintah telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Akhir dari segala pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan disertai dengan fakta data kenyataan yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional selama sekitar 10 tahun terakhir ini yang telah diuraikan dalam tulisan diatas maka tidak ada kata lain bahwa pelaksanaan Ujian Nasional haruslah segera dihapuskan demi keadilan bagi siswa, guru dan sekolah pada umumnya.

Kesimpulan dan Saran

Maencerdaskan kehidupan bangsa wajib dipenuhi, karena merupakan salah satu mandat terpenting dari konstitusi. Segala cara dan upaya pantas untuk dikerahkan, untuk melipatgandakan kualitas pendidikan. Kreatifitas harus menjadi panglima disetiap sekolah, daya cipta para siswa harus didorong untuk terus merekah. Pendidikan bukan untuk menghafal hingga jemu, tiap kelas harus melatih mental para penemu. Melahirkan generasi baru yang mahir mencipta, itulah tantangan dunia pendidikan Indonesia. Kita sudah kadang tertinggal jauh dibanyak urusan, bangsa yang betah dengan memamah produk luaran. Tanpa pendidikan yang adaptif dengan perkembangan zaman, masa depan Indonesia niscaya akan sangat rentan. Dunia berkembang dengan cara-cara yang tidak terduga, saatnya berani berkata tidak pada paradigma lama.

Pendidikan adalah hak dasar warga Negara, dan harus dipenuhi pemerintah karena itu adalah amanah konstitusi. Kita perlu perubahan dan terobosan besar dalam dunia pendidikan kita, maka kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu, tapi tetap dengan catatan bahwa kualitas sarana tetap harus ditingkatkan terus, kualitas dan kompetensi guru perlu ditingkatkan, pemerataan akses sekolah distribusi guru dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan tapi agenda perubahan ini harus tetap jalan sambil agenda-agenda tadi kita cicil laksanakan dari tahun ke tahun, karena tanpa perubahan ini kita akan mengorbankan banyak anak didik kita.

Maka oleh karena itu penghapusan Ujian Nasional adalah sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah melihat berbagai macam fakta yang terjadi di lapangan mulai dari sebelum pelaksanaan yang merenggut tujuan dan pola belajar siswa yang hanya mengarah pada kelulusan pada ujian Nasional, samapai pada pasca pelaksanaanya yang telah banyak memakan korban berguguran akibat adanya tekanan yang kuat dan ketakutan yang menimpa psikis siswa. Fakta dan data tersebut diperkuat dengan berbagai alasan yuridis majlis hakim yang mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kesalah-kesalahan atas pelaksanaan Ujian Nasional.

Saran yang perlu digarisbawahi juga bahwa pengganti Ujian nasional nantinya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama yaitu membuat Ujian nasional “to point O” (hanya ganti nama saja). Misalkan kalau pengganti Ujina nanti dilakukan pada semua sekolah, pada semua siswa kemudian akan ada data sensus terkait mana sekolah yang nilainya tinggi dan mana sekolah yang kurang atau bahkan rendah, maka aka ada lagi pelabelan terhadap sekolah yang bagus, sekolah menengah dan sekolah jelek. Ini pada gilirannya akan memberi tekanan pada guru, pada sekolah sehingga pada gilirannya akan memberi tekanan pada siswa.

Referensi

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional

Dikutip dari narasi yang disampaikan oleh najwa shihab dalam pembukaan acara mata najwa, “
menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3, hal. 49

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4.

Nurudin, dkk, *Ujian Nasional Di Madrasah: Persepsi Dan Aspirasi Masyarakat*, (Jakarta: Gaung, Persada Press, 2007), Hal. 8

Muhammad Bagus Nugroho, *Pola Perilaku Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional: Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Boyolali*, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 258

Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.

Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019